

## LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum Acara  
Pengujian Undang-Undang Bagi  
Perhimpunan Advokat Indonesia  
(PERADI)

Bogor, 10 s.d. 13 Maret 2020

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN .....	ii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum .....	1
A.2. Tujuan .....	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN .....	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat.....	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Akomodasi Peserta .....	4
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat .....	4
B.6. Uraian Kegiatan .....	5
B.6.1. Pendaftaran Peserta .....	5
B.6.2. Acara Pembukaan .....	5
B.6.3. Penjelasan Teknis .....	5
B.6.4. Penyampaian Materi .....	7
B.6.5. Acara Penutupan .....	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN .....	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i> .....	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner .....	11
D. HAMBATAN.....	13
E. PEMBIAYAAN .....	14
F. PENUTUP.....	14
G. LAMPIRAN .....	15

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Laporan Keuangan**
- 2. Dokumentasi Kegiatan**
- 3. Surat Keputusan Kegiatan**
- 4. Jadwal Kegiatan**
- 5. Rekap Hasil Pre dan Post Test**
- 6. Rekap Lembar Observasi**
- 7. Rekap Kuesioner Evaluasi**
- 8. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
- 9. Surat Undangan/Surat Dinas**
- 10. Surat Tugas Narasumber dan Moderator**
- 11. SPK Kegiatan**
- 12. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan**
- 13. Bahan Presentasi**
- 14. Daftar Hadir Peserta**

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Bogor, Selasa s.d. Jum'at, 10 s.d. 13 Maret 2020

#### A. PENDAHULUAN

##### A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
  - a) penghianatan terhadap negara;
  - b) korupsi;
  - c) penyuapan;
  - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)** dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sistem Penyelenggaraan Negara, hingga Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

## **A.2 Tujuan**

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi peserta pendidikan.
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan peserta pendidikan.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

### **B.1. Nama Kegiatan**

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)”.

### **B.2. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini diselenggarakan pada 10 s.d. 13 Maret 2020 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

### **B.3. Peserta Kegiatan**

Peserta terdiri dari 153 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota PERADI.

### **B.4. Akomodasi Peserta**

- a. Peserta wajib menginap di Mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang yang setiap hari dibersihkan dan dirapikan.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi: Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut, serta sandal kamar) dan keperluan sehari-hari (gula, kopi, teh, dan air mineral).

### **B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat**

- a. Peserta akan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi :
  - 1) Tas;
  - 2) Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi;
  - 3) Block Note dan Pulpen;
  - 4) Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*soft file*);
  - 5) Kaos Olahraga;
  - 6) Botol Air Minum.
- b. Sertifikat
  - 1) Peserta diberikan Sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang dan Pin Alumni Pusdik Pancasila dan Konstitusi.


- 2) Sertifikat dan Pin Alumni hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

## B.6 Uraian Kegiatan

### B.6.1. Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Selasa, 10 Maret 2020 pukul 10.00 WIB – 15.30 WIB. Kegiatan registrasi menggunakan aplikasi e-Pusdik sehingga pengumpulan data peserta, pembagian kamar, materi dan jadwal kegiatan tanpa penggunaan kertas. Selain itu data peserta juga otomatis terekam kedalam database e-Pusdik sehingga memudahkan perekaman daftar hadir peserta dengan *barcode*. Berikut adalah komposisi peserta yang hadir:

**Grafik Komposisi Peserta**



### B.6.2. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada Selasa, 10 Maret 2020 pukul 19.00 WIB. Acara pembukaan juga dihadiri oleh Ketua Umum PERADI, Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

### B.6.3. Penjelasan Teknis

Penjelasan Teknis disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan. Pada penjelasan teknis ini, berikut beberapa hal penting yang disampaikan:

1. Penjelasan tentang Pusat Pancasila dan Konstitusi sebagai Zona integritas yang mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM);
2. Penyampaian Maklumat Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi;
3. Penegasan Pakta Integritas, antara lain:
  - a. Pusedik Pancasila dan Konstitusi:**
    - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan;
    - ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, seminar kit, dan narasumber;
    - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
  - b. Peserta:**
    - ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran;
    - ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusedik Pancasila dan Konstitusi;
    - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
  - c. Narasumber:**
    - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan;
    - ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun;
    - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
4. Penyampaian informasi terkait Unit Pengendalian Gratifikasi Mahkamah Konstitusi, *whistle blowing system* yang ada di laman <https://wbs.mkri.id/> dan fasilitas <https://lapor.go.id/>;
5. Penyampaian informasi tentang saluran pengaduan atau aspirasi peserta melalui Pohon Saran, Kotak Saran, dan Kuesioner Online yang telah disediakan;
6. Penyampaian informasi Mitigasi Bencana selama kegiatan diselenggarakan;
7. Penjelasan terkait fasilitas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terutama fasilitas khusus difabel (parkir, elevator, kamar, dan akses jalur khusus difabel);
8. Penyampaian komitmen Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan upaya mengurangi

penggunaan kertas melalui registrasi online, penyebaran materi, kuesioner, *pre* dan *post test* melalui aplikasi E-Pusdik yang dapat diakses melalui barcode yang ada di nametag masing-masing peserta;

9. Penjelasan singkat tentang Ketentuan Umum Kegiatan, Kurikulum dan Jadwal Kegiatan;
10. Penyampaian informasi tentang peniadaan penggunaan air minum kemasan plastik sehingga masing-masing peserta diberi botol minuman yang bisa diisi ulang di titik dispenser yang telah disiapkan panitia.

### B.6.3. Penyampaian Materi

#### 1) Materi dan Narasumber

Materi dan narasumber kegiatan ini terdiri dari:

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	<p><b>Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme</li> <li>b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional</li> <li>c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Konstitusi</li> <li>d. Perubahan Konstitusi</li> </ol>	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
2.	<p><b>Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945</li> <li>b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara</li> <li>c. Sistem Pemerintahan</li> <li>d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>)</li> <li>e. Otonomi Daerah</li> </ol>	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NO.	MATERI	NARASUMBER
3.	<p><b>Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945</b></p> <p>a. Konsep dan prinsip-prinsip HAM</p> <p>b. Perkembangan HAM dan sebagai tata nilai pergaulan masyarakat internasional</p> <p>c. Jaminan dan pengaturan HAM dalam UUD Tahun 1945</p> <p>d. Kewajiban dan tanggung jawab Negara terhadap HAM</p> <p>e. Terminologi dan Klasifikasi pelanggaran HAM</p>	Amzulian Rivai, S.H. LL.M., PhD.
4.	<p><b>Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (PUU) Tahun 2020</b></p> <p>a. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi</p> <p>b. Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi</p> <p>c. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar</p> <p>d. Putusan MK terkait Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara</p>	Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
5.	<p><b>Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang</b></p> <p>a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon</p> <p>b. Identitas Lengkap Pemohon</p> <p>c. Uraian yang Jelas Mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kewenangan Mahkamah</li> <li>2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon</li> <li>3) Tenggat Waktu Pengajuan Permohonan</li> <li>4) Pokok Permohonan Pemohon</li> <li>5) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon</li> <li>6) Contoh Penyusunan Permohonan Pemohon</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> Rizki Amalia</li> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> Saiful Anwar</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Pan. M. Faiz</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Helmi Kasim</li> </ul>

NO.	MATERI	NARASUMBER
6.	<p><b>Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta secara berkelompok melakukan praktik penyusunan Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> Yunita Ramadhani</li> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> Anak Agung Dian Onita</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Anna Triningsih</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Irfan Nurachman</li> </ul>
7.	<p><b>Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta secara berkelompok melakukan presentasi Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang untuk didiskusikan dengan sesama peserta dan narasumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panitera Pengganti MK</b> A. Edy Subianto</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Nalom Kurniawan</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Alboin Pasaribu</li> <li>• <b>Peneliti MK</b> Abdul Ghoffar</li> </ul>
8.	<p><b>Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara online</li> <li>Informasi Perkembangan Penanganan Perkara PUU</li> <li>Persidangan Jarak Jauh (video conference)</li> <li>Putusan dan Penyampaian Salinan Putusan</li> </ol>	<p><b>Pustik MKRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeklin Indriani Br. Purba</li> <li>• Bobi Arianto</li> </ul>

## 2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slidepower point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi narasumber dapat diakses peserta secara

*online* di *website* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (<https://pusdik.mkri.id/>).

Selain sesi materi, peserta juga diasah kemampuan membuat permohonan pemohon dengan diberikan sesi khusus untuk praktik membuat draft Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Peserta diminta untuk membuat draft Permohonan Pengujian Undang-Undang setelah sebelumnya diberikan materi tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang dan Teknik Penyusunan Permohonan. Selain itu peserta juga diberikan *template* permohonan sebagai panduan dalam melaksanakan praktik. Pada akhir sesi, peserta akan membahas hasil praktik masing-masing sehingga hasil kerja tersebut mendapat koreksi dan validasi dari narasumber.

#### **B.6.4. Acara Penutupan**

Kegiatan ini ditutup oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, S.E., M.M. pada Jum'at, 13 Maret 2020 pukul 14.00 WIB. Setelah acara penutupan peserta diberikan Sertifikat Kelulusan dan Pin Alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Sebanyak 152 peserta dinyatakan lulus sementara 1 peserta tidak lulus karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan.

## C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

### C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi peserta sosialisasi, penyelenggara memberikan *pre test* dan *post test* sebagai metode pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) soal. Peserta diharapkan mengerjakan soal tersebut pada lembar jawaban yang telah disediakan dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dianggap benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, hanya saja susunan jawabannya diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 13,97 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95 % pada df 137 menunjukkan nilai sebesar 1,656. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman hukum acara pengujian undang-undang bagi peserta.

### C.2 Hasil Evaluasi Kuesioner

Pelaksanaan kegiatan pendidikan memerlukan instrumen objektif yang mampu mengevaluasi kualitas penyelenggaraan kegiatan sebagai basis perbaikan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, pelayanan administratif hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Komponen-komponen tersebut diukur menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta

Bimbingan Teknis yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya **adalah 3,5 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. **Hasil dari evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,4 yang tergolong kategori sangat baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  - a) Melebihkan waktu untuk praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang;
  - b) Untuk materi TIK perlu kombinasi dari *programmer* dan panitera;
  - c) Perlu ada waktu khusus untuk *ice breaking*;

d) Perlu Bimbingan Teknis yang membangun karakter para praktisi/lawyer dalam pengembangan bidangnya.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

- a) Ruang belajar diusahakan berbentuk meja bundar sehingga peserta dapat lebih aktif berdiskusi;
- b) Makanan bisa dipertahankan tingkat kelezatan dan kehangatannya;
- c) Pada pagi hari, air mandi di salah satu kamar mandi tidak stabil;
- d) Dari Grha 4 ke 3 perlu kanopi;
- e) Handuk diganti setiap hari;
- f) Jam dinding dipastikan berfungsi.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis – operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan sangat baik.

#### **D. HAMBATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Proses *pre-test* belum berjalan lancar karena beberapa peserta belum familiar dengan penggunaan QR Code, kedepan perlu antisipasi bagi peserta yang perangkat gadgetnya belum mendukung, untuk dilakukan pendampingan download QR-Code sebelum kegiatan *pre-test* dimulai.
- b) Menyediakan alternatif *log-in* manual dengan *username* dan *password* bagi peserta yang masih gagal *log-in* menggunakan QR-Code, hal ini dilakukan agar pelaksanaan *pre-test*, *post-test*, kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan dan pengunduhan materi dapat terlaksana dengan baik.

### E. PEMBIAYAAN

Karena keterbatasan anggaran, pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme *sharing cost* yaitu:

1. MK membiayai penyelenggaraan kegiatan yang meliputi narasumber (akomodasi dan transportasi narasumber), serta bahan/materi kegiatan;
2. PERADI membiayai konsumsi, kebersihan, akomodasi, serta transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP).

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2020 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor: 077.01.01 4626.001.052A (Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara / Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi penyelenggara negara). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp.104.759.100. (seratus empat juta tujuh ratus limapuluh sembilan seratus rupiah)

### F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Plt. Kepala Pusat Pendidikan  
Pancasila dan Konstitusi  
TTD  
**Imam Margono**  
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, Maret 2020

Ketua Panitia

TTD

**Nanang Subekti**

NIP. 19741118 200604 1 002